

Analysis of PPh 25 Payments and Its Implications for PPh 29: A Case Study of the ABC Foundation

Nazwa Putri Iftakhianti¹⁾, *Febry Fabian Susanto²⁾

¹⁾²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

*Correspondence Author: febryfabiansusanto@uinsa.ac.id, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v6i2.3118>

Abstract

This study aims to analyze the causes of the underpayment of Income Tax Article 29 at Yayasan ABC and to evaluate the effectiveness of Income Tax Article 25 payments as a monthly tax installment mechanism in reducing the year-end tax burden. This research is motivated by the discovery of a discrepancy in the 2022 Annual Corporate Income Tax Return, which occurred due to the absence of regular Article 25 installment payments throughout the fiscal year. The research employs a qualitative approach using a case study method. The data were obtained from tax documents such as the Annual Corporate Income Tax Return and interviews with the accounting staff who assisted the foundation's tax reporting process. The findings indicate that Yayasan ABC reported Taxable Income (PKP) of Rp279,302,000 with a tax payable of Rp34,891,746. However, due to the absence of Article 25 installment payments during the year, this situation led to a discrepancy between the estimated installments and the actual tax payable. The impacts of not paying monthly installments include the potential imposition of interest penalties, the accumulation of financial burdens, and uncontrolled cash flow. Therefore, to address the underpayment issue, it is necessary to implement periodic Article 25 payments to avoid the accumulation of tax liabilities at the end of the year, strengthen tax planning to manage the strategy for Article 25 payments, and provide education from the accounting services office (KJA) to improve the foundation's taxpayer understanding of taxation mechanisms.

Keywords: Underpayment, PPh Article 25, PPh Article 29, Tax planning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kurang bayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 pada Yayasan ABC serta mengevaluasi efektivitas pembayaran PPh Pasal 25 sebagai mekanisme angsuran pajak bulanan dalam mengurangi beban pajak di akhir tahun. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya selisih pajak terutang dalam SPT Tahunan Tahun 2022 akibat tidak adanya pembayaran angsuran PPh 25 secara berkala sepanjang tahun pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari dokumen perpajakan seperti SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan serta wawancara dengan staf akuntan yang mendampingi proses pelaporan pajak yayasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan ABC memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp279.302.000 dengan PPh terutang sebesar Rp34.891.746. Dengan tidak adanya pembayaran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan, kasus ini menyebabkan perbedaan antara estimasi angsuran dengan pajak terutang sebenarnya. Dampak dari tidak membayar angsuran bulanan yaitu potensi sanksi bunga, beban keuangan menumpuk, dan kurangnya arus kas yang terkontrol. Dengan hal tersebut, untuk mengatasi kasus kurang bayar, perlunya penerapan pembayaran PPh pasal 25 secara periodik untuk menghindari akumulasi beban pajak di akhir tahun, pentingnya tax planning agar dapat mengatur strategi pembayaran PPh pasal 25, dan edukasi dari KJA dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak yayasan terhadap mekanisme perpajakan.

Kata kunci : Kurang bayar, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, Perencanaan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu peranan penting dalam pembangunan negara, ekonomi, hingga pemerintah menjadikan kewajiban pajak sebagai sarana pembiayaan negara dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara (Sirait et al., 2024). Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh balasan secara langsung (Firman et al., 2025). Adapun pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tertera dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara umum, pengertian pajak dapat disimpulkan sebagai sumber utama penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Nasution et al. (2025), PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pribadi maupun badan. PPh tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga kestabilan arus kas negara. Herlinanur (2025) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak badan, termasuk yayasan sebagai entitas non-profit, berperan penting dalam kelangsungan penerimaan pajak negara. Ketika yayasan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak maka kontribusi pajak badan dapat masuk ke kas negara secara stabil.

Yayasan digolongkan dalam subjek PPh, diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 huruf (b), yang menyebutkan bahwa, badan adalah “Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana.” Sehingga yayasan wajib melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dengan tanggung jawab yang sama seperti badan usaha.

Nasution et al. (2025) menjelaskan bahwa yayasan merupakan entitas organisasi nirlaba, yang tidak didirikan untuk mencari laba finansial, melainkan dijalankan untuk tujuan sosial dan pelayanan publik seperti mengalokasikan dana yang berasal dari donatur, pemerintah, maupun usaha untuk operasional pendidikan, kebutuhan anak asuh, tanpa menyisihkan keuntungan bagi pengelola.

Yayasan ABC bergerak di bidang pendidikan menyediakan metode belajar Al Quran dengan metode otak kanan. Sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan, pengajaran, dan penyebaran nilai-nilai Islam melalui Al-Quran. Tujuan utama yayasan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan umat Muslim di Indonesia. Yayasan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, pendidikan non-formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik, laboratorium serta peningkatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 huruf (b) bahwa yayasan wajib melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dengan tanggung jawab yang sama seperti badan usaha.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga mengusahakan untuk menerapkan sistem self assessment secara daring (daring). Sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pratama & Ridwan, 2024). Meskipun self assessment memberikan kemudahan, sistem ini tetap memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak, khususnya dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Akibat yang biasanya terjadi yaitu wajib pajak mengalami kurang bayar saat pemeriksaan pajak (Samudra & Mardijono, 2025). Penelitian Dinata & Arsana (2023) menunjukkan hasil yang hampir sama bahwa efektivitas sangat bergantung kepada pemahaman dan karakteristik perilaku wajib pajak, sehingga wajib pajak yang kurang memahami peraturan akan cenderung mengalami kesalahan dalam menghitung kewajiban pajak PPh 25.

Febriani et al. (2025) menyebutkan beberapa permasalahan yang sering muncul terkait perpajakan pada pondok pesantren dan yayasan di antaranya terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak badan tahunan. Kasus ini relevan bagi yayasan ABC yang merupakan salah satu klien KJA di Sidoarjo pada tahun 2022 yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kasus kurang bayar PPh pasal 29 menunjukkan selisih sebesar Rp34.891.746, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara estimasi angsuran PPh

25 dengan pajak terutang sesungguhnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dikarenakan yayasan secara administratif telah melakukan pembayaran tahunan PPh 25, namun masih mengalami kekurangan.

Fokus penelitian ini juga terletak pada PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, karena pajak yang dipungut untuk yayasan ABC yaitu PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Menurut Suhendra & Haykal (2022), PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak bulanan yang dibayarkan oleh badan usaha berdasarkan perkiraan pajak tahunan, dengan tujuan meringankan beban kewajiban pajak pada akhir tahun serta memastikan jumlah pajak yang disetorkan mendekati pajak terutang. Menurut Diyah (2018), PPh pasal 25 merupakan pembayaran di muka yang akan diperhitungkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Sebaliknya, PPh pasal 29 akan timbul apabila total angsuran PPh 25 yang telah dibayarkan selama tahun berjalan ternyata kurang dari pajak terutang yang sesungguhnya, sehingga wajib pajak membayar selisihnya. Kasus tersebut akan berpotensi mempengaruhi pengelolaan dana yayasan untuk program lainnya. Menurut Sundah et al. (2020) menjelaskan bahwa pada masa sekarang pendapatan negara dari PPh 25 dan PPh 29 sangat berperan penting untuk menyelenggarakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera adil dan makmur.

Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menambah korelasi tentang administrasi perpajakan pada yayasan dan organisasi non profit. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi yayasan dan organisasi non profit lainnya dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif, mengurangi risiko kurang bayar dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik administrasi perpajakan pada yayasan khususnya terkait pembayaran PPh pasal 25 dan dampaknya terhadap PPh pasal 29. Metode studi kasus memiliki potensi tinggi dalam penelitian karena mampu memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena yang bersifat kompleks (Abduh et al., 2023). Studi kasus juga dapat menawarkan alternatif solusi atas berbagai macam tantangan yang dihadapi peneliti.

Objek penelitian merupakan yayasan ABC yang pada tahun 2022 mengalami kurang bayar dalam pembayaran pajak. Lokasi penelitian dilakukan di salah satu KJA di Sidoarjo sebagai tempat pendampingan perpajakan yayasan. Data penelitian bersumber dari dokumen internal berupa laporan SPT Tahunan yang digunakan untuk mengidentifikasi jumlah angsuran PPh pasal 25, realisasi pembayaran, serta besarnya PPh pasal 29 yang timbul. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan staf KJA yang terlibat langsung dalam pendampingan pelaporan pajak yayasan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyampaikan bagaimana fenomena terjadi. Analisis deskriptif dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, merangkum dan memilih informasi penting dalam SPT Tahunan serta hasil wawancara dengan staf KJA. Kedua, penyajian dalam bentuk narasi yang memaparkan mekanisme pembayaran PPh pasal 25 dan faktor penyebab kurang bayar PPh pasal 29. Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan dengan menafsirkan hasil temuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik perpajakan yayasan serta dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, sumber utama data yang digunakan yaitu dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2022 dari salah satu klien di Sidoarjo. Dokumen ini memberikan gambaran mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Yayasan ABC, termasuk detail rinci perhitungan penghasilan kena pajak, besarnya PPh terutang, serta status akhir pembayaran pajak. Data tersebut menjadi acuan penting untuk melihat kasus kurang bayar yang dialami wajib pajak, khususnya karena tidak adanya pembayaran angsuran bulanan (PPh 25).

Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan orang pribadi. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya dengan melakukan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak masa dan tahunan. Umumnya utang pajak yang dilaporkan melalui SPT Masa adalah PPh Pasal 21/26, 22, 23/26, 4 ayat 2 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Laporan pajak tahunan suatu perusahaan memuat bukti Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang dipungut atas keuntungan usaha badan dan harus disertakan dalam proses penyampaian SPT tahunan badan. Dalam perpajakan, untuk pajak badan wajib menyiapkan berbagai dokumen seperti laporan keuangan dan bukti

pembayaran pajak. Jika pelaporan dilakukan secara online maka wajib pajak badan harus menyiapkan EFIN (Electronic Filing Identification Number) untuk melakukan registrasi di DJP online. Untuk batas penyampaian SPT Tahunan Badan adalah tanggal 30 April setiap tahunnya untuk pelaporan Tahun Pajak sebelumnya. Seperti, penyampaian SPT Tahunan Badan untuk tahun pajak 2022, maka waktu pelaporan SPT-nya adalah 30 April 2023.

Pajak yang dipungut untuk Yayasan ABC adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Menurut Fauziah, (2020) PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, perusahaan, dan badan hukum atas pendapatan yang diperolehnya. Pajak ini merupakan angsuran pajak yang disetor ke KPP Pratama setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian PPh Pasal 25 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari PPh Pasal 29, yaitu kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Berkaitan dengan PPh Pasal 29, Suhendra & Haykal (2022) dalam penelitiannya menyebutkan PPh Pasal 29 ini dapat berasal dari hasil dari kurang bayar PPh yang tertulis dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit Pajak Penghasilan termasuk PPh Pasal 25 dan sesuai dengan studi kasus ini.

The image displays two pages of the SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan form. The left page shows the 'IDENTITAS' section with fields for NPWP, name, and address, and the 'PERUMBUHAN / LAPORAN KEUANGAN' section with checkboxes for consolidated financial statements. The right page shows the 'PERMULAAN' section with a table for calculating taxable income, including adjustments for non-taxable income and tax credits. The 'PERAKHIRAN' section at the bottom shows the final tax payable and the taxpayer's signature and stamp.

Gambar 1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Gambar 1 menunjukkan perhitungan PPh Badan yang terdapat dalam SPT Tahunan klien. Berdasarkan dari hasil SPT Tahunan yang diteliti, tercatat bahwa total penghasilan kena pajak sebesar Rp279.302.000 menghasilkan PPh terutang senilai Rp34.891.746. Namun, dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak tidak melakukan angsuran bulanan sebagaimana diatur dalam PPh pasal 25, melainkan memilih untuk melunasi kewajiban pajak sekaligus pada akhir tahun melalui PPh pasal 29. Hal ini menyebabkan status pajak yang dilaporkan adalah kurang bayar dengan jumlah yang sama, yaitu Rp34.891.746.

Untuk memperoleh informasi mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staf KJA yang menangani kasus tersebut. Hasil mengungkap poin penting yang berkaitan dengan potensi permasalahan pajak kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KJA, ditemukan bahwa pembayaran PPh 25 yang tidak sesuai dengan realisasi pendapatan. Salah satu informan menyatakan: “Terkadang wajib pajak termasuk Yayasan ABC, akan menyadari kekurangan pajak saat perhitungan PPh pasal 29 di akhir tahun. Akibatnya dana yang disiapkan akan cukup besar.” (Staf KJA, Wawancara, 2025).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa fungsi angsuran PPh pasal 25 sebagai pemerataan pajak belum berjalan optimal. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang tidak sesuai dengan realistik penghasilan akan menyebabkan timbulnya beban keuangan yang mendadak dan dana yang disiapkan akan cukup besar di akhir tahun pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution et al. (2025) yang menyebutkan bahwa distribusi arus kas yang lebih seimbang PPh pasal 25 akan bermanfaat bagi wajib pajak dalam mengelola keuangan mereka, karena tidak harus membayar pajak sekaligus dalam jumlah besar.

Staf KJA juga menyoroti potensi sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. “Jika pembayaran PPh pasal 25 tidak sesuai dengan waktu, maka klien akan terkena denda administrasi dan kami membantu klien mengurus denda karena telat setor.” (Staf KJA, Wawancara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak sangat penting. Hal ini diperkuat dengan penelitian Setiawan et al. (2024) bahwa dengan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak akan menimbulkan potensi sanksi administrasi. Penelitian Ustantini et al. (2024) yang juga menyebutkan bahwa biaya pemenuhan pajak dan kurangnya edukasi menjadi penyebab utama terjadinya ketidakpatuhan, yang berujung pada sanksi administrasi bagi wajib pajak.

Kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. Formulir SPT Tahunan 1771 adalah jenis SPT Tahunan bagi Wajib Pajak badan, seperti PT, CV, usaha dagang (UD), organisasi, dan perkumpulan. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh badan dan Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, Yayasan ABC selalu melaporkan SPT-nya secara tahunan, karena sesuai PPh Pasal 29 yang angsurannya dibayar langsung 1 tahun tidak dibayarkan per bulan. Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa pembayaran pajak tidak teratur menimbulkan kerusakan pada arus kas.

“Ketika pembayaran pajak hanya difokuskan di akhir tahun, arus kas akan tidak stabil. Kami akan menyarankan agar pembayaran disesuaikan dengan kondisi agar lebih terkontrol.” (Staf KJA, Wawancara, 2025). Pernyataan tersebut disepakati seluruh informan bahwa penundaan pembayaran pajak akan mengganggu arus kas dan menghambat kegiatan operasional. Menurut Darmansyah, (2021) juga memperkuat pernyataan tersebut dengan kurangnya kas yang terkontrol dikarenakan tidak ada distribusi pembayaran yang periodik.

Untuk mengurangi risiko tersebut, terdapat beberapa solusi yang dilakukan. Pertama, yayasan perlu melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 secara periodik sesuai dengan ketentuan, sehingga beban pajak lebih ringan dan teratur sepanjang tahun. Setyawati et al. (2024) menjelaskan bahwa yayasan sebagai subjek pajak badan memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, termasuk melaksanakan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 apabila terdapat pajak yang harus disetorkan. Pelaksanaan angsuran secara berkala ini membantu yayasan mengatur kewajiban pajaknya secara lebih terukur, sehingga beban PPh tidak menumpuk pada akhir tahun pajak dan pengelolaan arus kas dapat berjalan lebih stabil.

Kedua, optimalisasi peran KJA menjadi penting untuk memberikan edukasi dan pendampingan. KJA dapat membantu wajib pajak dalam memberikan rekomendasi terkait pengelolaan kas agar pembayaran pajak lebih teratur dan mengingatkan kembali mengenai jadwal penyeteroran PPh pasal 25 sehingga tidak menumpuk di akhir tahun (Nur, 2024). Penelitian Christin et al. (2023) juga menyatakan bahwa sosialisasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29, sebab kegiatan tersebut mampu

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, perlunya tax planning yang bisa mengatur strategi dengan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak secara keseluruhan (Syakura et al., 2023). Penelitian Zherawati et al. (2022) juga menyebutkan bahwa dengan tax planning dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan terutang dan menghindari pembayaran pajak yang tidak perlu atau berlebihan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, kasus ini menyebabkan perbedaan antara estimasi angsuran dengan pajak terutang sebenarnya. Dampak dari tidak membayar angsuran bulanan yaitu potensi sanksi bunga, beban keuangan menumpuk, dan kurangnya arus kas yang terkontrol. Solusi dari penelitian ini yaitu perlunya penerapan pembayaran PPh pasal 25 secara periodik untuk menghindari akumulasi beban pajak di akhir tahun, pentingnya tax planning agar dapat mengatur strategi pembayaran PPh pasal 25, dan edukasi dari KJA dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak yayasan terhadap mekanisme perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini mengingatkan kembali bahwa kepatuhan dalam pembayaran pajak PPh pasal 25 tidak hanya berguna untuk kepatuhan pembayaran kewajiban, tetapi juga strategi keuangan yayasan untuk menghindari risiko bayar PPh pasal 29.

REFERENSI

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Abdullah, R., & Afgani, M. W. (2023). Cross Sectional dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 44–87. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1955>
- Christin, Y., Sembiring, B., & Sitanggang, A. (2023). Analisis Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.54367/jimat.v2i2.3137>
- Darmansyah, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif. *CAPACITAREA* :

- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(02), 88–103.
<https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1995>
- Dinata, I. K. S., & Arsana, I. M. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19(2), 151-162.
<https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162>
- Diyah, A. (2018). Analisis Penerapan Sistem Self Assesment dan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan. *Jurnal Warta*, 57.
- Fauziah, L. (2020). Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada PT.EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 79–91.
<https://doi.org/10.35906/jep01.v6i1.451>
- Febriani, D., Adiningsih, T., Pramono, S. E., & Zarkasyi, W. (2025). Peningkatan Literasi dan Pendampingan Perpajakan Pada Lembaga Nirlaba (Studi Pada Pondok Pesantren dan Yayasan). *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 25–36.
<https://doi.org/10.30651/aks.v9i1.16228>
- Firman, A., Purba, D. R., Pika, D., Batu, L., Lorentina, F., Hasibuan, M., & Simbolon, P. A. (2025). Analisis Penerimaan Pajak dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17832–17840.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28765>
- Herlinanur, N., Apriyani, R., Rahmawati, P., & Pangestoeti, W. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 83–91.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157>
- Nasution, S. S., Aulia, A. D., & Maulana, Z. (2025). Evaluasi Efektivitas PPh 25 dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Mengurangi Beban Pajak pada Wajib Pajak. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4), 116–124.
<https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1569>
- Nur, A. I. F. (2024). Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Pajak Penghasilan Pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 697–708.

- Pratama, A. A. A., & Ridwan, M. (2024). Penerapan Self Assesment System Perpajakan Dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui Website DJP Online di KPP Pratama Majalaya. *Prosiding Seri Praktikum Ilmu-Ilmu Sosial-Politik*, 1, 50–55.
- Samudra, D. B., & Mardijono, H. R. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kurang Bayar Pajak. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 491–504.
- Setyawati, W., Aprilia, E. A., & Barli, H. (2024). Pengenalan Aspek Perpajakan Yayasan. *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 19–28.
- Sirait, A., Ginting, B., Azwar, T. K. D., & Barus, U. M. (2024). Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan (Studi pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara). *UNES Law Review*, 6(4), 12020-12029.
- Suhendra, M., & Haykal, R. A. (2022). Tinjauan Pendapatan Perpajakan PPh Pasal 25/29 Pada KPP Pratama Tanjung Pinang Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 393–401. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1694>
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4), 771–780.
- Syakura, A. A., Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak pada Yayasan Pendidikan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 18–24.
- Ustantini, S., Prihatiningtias, Y. W., & Djamhuri, A. (2024). The Influence of Self-Assessment System , Tax Knowledge , Love of Money , and Compliance Costs on Tax Evasion with Tax Incentives as a Moderating Variable for MSME Taxpayers. *International Journal of Social Science and Business*, 8(3), 466–474. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v8i3.81163>
- Zherawati, V., Penerapan, A., & Pajak, P. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 25 dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 1–13.